

FIKIH HIJAU: PERSPEKTIF ISLAM DALAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Nurmaidah Pratama Putri¹, Abelia Natasya,² Naya Nofira Azzahra³, Febbi
Guspianti⁴, Atya Putri Ramadhani⁶, Indah Ramadani⁷, Salsa Azzura⁸,
Radhiyatul Fithri⁹

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Biologi, Fakultas MIPA dan Kesehatan
Email Korespondensi: putrinurma95@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan global yang semakin serius akibat meningkatnya aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologi. Berbagai fenomena seperti banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, krisis air bersih, perubahan iklim, serta hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola bumi secara bijaksana. Konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) hadir sebagai pendekatan hukum Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan ekologis dalam pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fikih hijau, landasan teologisnya, serta relevansinya dalam menghadapi permasalahan lingkungan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah nasional, buku, dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih hijau dibangun atas prinsip khalifah, keseimbangan (*mizan*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan melakukan kerusakan (*fasad*). Implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Fikih Hijau, Fikih Lingkungan, Islam, Pelestarian Lingkungan, Ekologi*

ABSTRACT

Environmental damage has become an increasingly serious global problem due to increasing human activities that ignore ecological balance. Various phenomena such as floods, landslides, environmental pollution, the clean water crisis, climate change, and the loss of biodiversity indicate a decline in environmental quality that impacts human life. From an Islamic perspective, humans hold the position of caliphs (khalifah) responsible for protecting and wisely managing the earth. The concept of green fiqh (*fiqh al-bi'ah*) presents itself as an approach to Islamic law that integrates spiritual, moral, and ecological values in environmental preservation. This study aims to examine the concept of green fiqh, its theological foundations, and its relevance in addressing contemporary environmental issues. The method used is library research utilizing various national scientific journals, books, and relevant supporting documents. The results of the study indicate that green fiqh is built on the principles of caliphate, balance (*mizan*), benefit (*maslahah*), and the prohibition of causing damage (*fasad*). The implementation of these principles can serve as a foundation for building public ecological awareness and supporting sustainable development in harmony with Islamic values.

Keywords: *Green Jurisprudence, Environmental Jurisprudence, Islam, Environmental Conservation, Ecology.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu global yang semakin memperoleh perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah bencana alam, penurunan kualitas lingkungan, serta perubahan iklim menjadi indikator bahwa keseimbangan ekosistem sedang mengalami tekanan yang signifikan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sekaligus memiliki kerentanan besar terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, Indonesia mengalami lebih dari 2.100 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tingginya frekuensi bencana tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta lemahnya pengelolaan lingkungan menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya bencana di berbagai daerah. (Mutakin 2023)

Berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini memperlihatkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara manusia dan alam. Banjir yang semakin sering melanda kawasan perkotaan, tanah longsor di wilayah pegunungan, pencemaran sungai akibat limbah industri maupun domestik, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, hingga peningkatan suhu global merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup mengalami degradasi yang terus berlangsung akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kondisi ini tidak hanya berdampak terhadap menurunnya kualitas ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai persoalan ekologis semata, melainkan telah menjadi persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin, termasuk melalui perspektif agama. (Juwita 2017)

Kondisi tersebut tercermin dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi sepanjang tahun 2024. Salah satu bencana besar adalah banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan ribuan rumah terendam, jalur transportasi utama lumpuh, serta aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dalam waktu yang cukup lama. Banjir tersebut menunjukkan bahwa kerusakan daerah aliran sungai, penurunan kualitas kawasan resapan air, dan tingginya sedimentasi sungai turut memperburuk dampak curah hujan yang tinggi. Di sisi lain, tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada April 2024 mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta terputusnya akses transportasi menuju beberapa wilayah. Curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama, namun kondisi lereng yang mengalami degradasi vegetasi dan penggunaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi memperbesar tingkat kerentanan terhadap longsor. Berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa bencana alam pada masa kini merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan ekologi.

Selain bencana hidrometeorologi, Indonesia juga menghadapi persoalan krisis air bersih yang semakin dirasakan di berbagai daerah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK), berkurangnya kawasan resapan air, meningkatnya eksploitasi air tanah, serta pencemaran sumber-sumber air menjadi penyebab utama menurunnya ketersediaan air bersih. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan turut memperburuk kondisi tersebut. Di sejumlah wilayah perkotaan maupun pedesaan, masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan iklim, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Apabila eksploitasi tersebut terus berlangsung tanpa adanya upaya konservasi, maka ancaman terhadap ketahanan air nasional akan semakin besar dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan. (Mangka et al. 2022)

Permasalahan lingkungan pada hakikatnya berkaitan erat dengan dimensi moral dan etika manusia. Kerusakan alam sering kali berawal dari perilaku manusia yang mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Pola pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung ekosistem telah menyebabkan hilangnya hutan, rusaknya kawasan pesisir, pencemaran udara dan air, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup hanya melalui pendekatan teknologi maupun kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dan kesadaran moral masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif Islam, lingkungan hidup memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga keseimbangannya. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan dan memelihara alam, bukan merusaknya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 56: "

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini memberikan pesan bahwa segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, dalam Surah Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia, sehingga manusia harus menyadari akibat dari perbuatannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT. Menurutnya, hubungan

manusia dengan lingkungan bukanlah hubungan penguasaan yang bersifat eksploitatif, melainkan hubungan tanggung jawab yang dilandasi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Manusia memang diberi hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara proporsional tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Setiap bentuk eksploitasi yang berlebihan hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi dasar hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam menempatkan manusia sebagai penjaga keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk ciptaan Allah. (Mangka et al. 2022)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Mujiyono Abdillah (2010) mengembangkan konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) sebagai pendekatan hukum Islam yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan. Fikih hijau menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Pendekatan ini memandang bahwa seluruh aktivitas manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan alam harus berorientasi pada prinsip keseimbangan (*tawāzun*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), keberlanjutan, serta pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep fikih hijau memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap berbagai tantangan lingkungan di era modern. Krisis iklim, meningkatnya frekuensi bencana, berkurangnya kualitas sumber daya air, serta kerusakan ekosistem menunjukkan perlunya paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan spiritual. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan dapat menjadi landasan etis untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan demikian, kajian mengenai fikih hijau menjadi sangat penting sebagai upaya memperkuat kesadaran ekologis, menumbuhkan perilaku ramah lingkungan, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. (Mufid 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) dalam perspektif Islam serta relevansinya terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengungkapan konsep, prinsip, dan implementasi fikih hijau sebagai landasan etis dan normatif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber tertulis, meliputi jurnal ilmiah nasional, artikel penelitian, buku, dokumen kebijakan lingkungan, serta publikasi akademik lainnya yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas fikih lingkungan dan Islam lingkungan, serta data sekunder yang mencakup buku-buku tentang fikih lingkungan, dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai artikel ilmiah mengenai bencana lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Seluruh literatur yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, serta implementasi fikih hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi fikih hijau dalam membangun kesadaran ekologis dan mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Hijau dalam Islam

Fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) merupakan salah satu pengembangan kajian hukum Islam kontemporer yang berfokus pada hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya berbagai persoalan lingkungan, seperti pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, krisis air bersih, dan meningkatnya frekuensi bencana alam yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Fikih hijau tidak hanya memandang lingkungan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT yang memiliki nilai, fungsi, dan hak untuk dipelihara keberlangsungannya. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup (Ramadhan and Faozan 2024)

Dalam perspektif Islam, alam semesta diciptakan Allah SWT dengan penuh keseimbangan (*mīzān*). Seluruh unsur alam saling berhubungan dan membentuk suatu sistem kehidupan yang harmonis. Manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki amanah untuk mengelola, memanfaatkan, sekaligus menjaga keseimbangan tersebut. Kedudukan manusia sebagai khalifah bukan berarti memiliki hak untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai pemelihara bumi.

Landasan utama fikih hijau bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut mencakup berbagai aktivitas seperti perusakan hutan, pencemaran

air, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, maupun tindakan lain yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, dalam Surah Ar-Rum ayat 41 Allah SWT menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan manusia, sehingga manusia diperintahkan untuk menyadari akibat dari tindakannya dan kembali kepada jalan yang benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. (Zulaikha 2014)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menanam pohon, menghemat penggunaan air meskipun ketika berwudu di sungai yang mengalir, menjaga kebersihan, serta melarang penebangan pohon secara sembarangan tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa apabila seorang Muslim menanam pohon, kemudian buah atau hasilnya dimanfaatkan oleh manusia, burung, atau hewan, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas menjaga lingkungan tidak hanya memiliki manfaat ekologis, tetapi juga bernilai ibadah dan menjadi amal kebajikan yang terus mengalir pahalanya.

Konsep fikih hijau juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Pelestarian lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kehidupan (ḥifz al-nafs), menjaga harta (ḥifz al-māl), bahkan menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat lainnya. Lingkungan yang sehat akan mendukung keberlangsungan kehidupan manusia, menjaga kesehatan masyarakat, menjamin ketersediaan pangan dan air bersih, serta menciptakan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan manusia, menimbulkan bencana, memperbesar kemiskinan, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi tujuan utama penerapan hukum Islam. (Zulaikha 2014)

Menurut Mujiyono Abdillah, fikih hijau merupakan pendekatan hukum Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional, menghindari pemborosan (isrāf), serta mencegah segala bentuk kerusakan (fasād) yang dapat merugikan makhluk hidup lainnya. Prinsip keseimbangan (tawāzun), keadilan ('adl), tanggung jawab (amanah), dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan menurut perspektif fikih hijau. Dengan demikian, seluruh aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Di era modern, konsep fikih hijau semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Fikih hijau menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif melalui pembentukan kesadaran ekologis masyarakat, penguatan etika lingkungan, dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan ajaran agama ke dalam praktik pengelolaan lingkungan, fikih hijau dapat menjadi instrumen penting dalam membangun perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap alam.

Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya memiliki relevansi dalam kajian hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. (Sholihin 2025)

Prinsip-Prinsip Fikih Hijau

Fikih hijau (fiqh al-bi'ah) dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan etis dan normatif dalam mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kemaslahatan seluruh makhluk hidup. Melalui prinsip-prinsip tersebut, Islam menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari implementasi ajaran agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. (Zaimina and Munib 2025)

Prinsip pertama adalah prinsip khalifah, yaitu keyakinan bahwa manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga kelestarian alam. Kedudukan sebagai khalifah bukan berarti manusia memiliki kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan mengandung tanggung jawab moral dan spiritual dalam memelihara keseimbangan lingkungan. Setiap bentuk pengelolaan alam harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Dengan demikian, manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.

Prinsip kedua adalah keseimbangan (mīzān), yaitu keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dalam keadaan teratur, harmonis, dan seimbang. Seluruh unsur alam saling berkaitan sehingga kerusakan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Oleh karena itu, manusia berkewajiban menjaga keseimbangan tersebut dengan menghindari tindakan yang merusak ekosistem, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, eksploitasi tambang yang berlebihan, maupun penggunaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Prinsip mīzān juga mengajarkan pentingnya hidup secara moderat, tidak berlebihan (isrāf), dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan agar keseimbangan alam tetap terpelihara. (Zulaikha 2014)

Prinsip ketiga adalah kemaslahatan (maṣlaḥah), yaitu bahwa setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun generasi yang akan datang. Dalam perspektif fikih hijau, pembangunan dan pemanfaatan kekayaan alam tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah) yang mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kepentingan umum. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun aktivitas ekonomi

harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelestarian alam agar manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip keempat adalah larangan melakukan kerusakan (*fasād*), yaitu larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang menyebabkan pencemaran, kerusakan ekosistem, deforestasi, pembakaran hutan dan lahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta berbagai tindakan lain yang mengancam kelestarian lingkungan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Oleh karena itu, tindakan yang merusak lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah Allah sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Implementasi prinsip ini mendorong setiap individu dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, melakukan konservasi sumber daya alam, mengurangi pencemaran, serta mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan. (Sholihin 2025)

Keempat prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual fikih hijau sebagai landasan etika lingkungan dalam Islam. Prinsip khalifah menegaskan tanggung jawab manusia, prinsip *mīzān* mengarahkan manusia menjaga keseimbangan ekosistem, prinsip *maṣlahah* memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang berkelanjutan, sedangkan prinsip *fasād* menjadi batas moral agar manusia tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, fikih hijau menawarkan paradigma pengelolaan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip fikih hijau menjadi sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan di era modern serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Relevansi Fikih Hijau terhadap Permasalahan Lingkungan Kontemporer

Berbagai krisis lingkungan yang terjadi pada era modern menunjukkan bahwa kerusakan alam telah mencapai tingkat yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Fenomena perubahan iklim, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran udara dan air, krisis air bersih, serta menurunnya keanekaragaman hayati merupakan bukti nyata bahwa keseimbangan ekosistem terus mengalami tekanan. Sebagian besar permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pola konsumsi yang berlebihan, eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, alih fungsi lahan, penebangan hutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi penyebab utama meningkatnya berbagai bencana ekologis. Dalam kondisi demikian, konsep fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) menjadi sangat relevan karena menawarkan pendekatan keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan ekologis dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Zaimina and Munib 2025)

Fikih hijau memandang bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip-prinsip seperti amanah, keseimbangan (*mīzān*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan larangan melakukan kerusakan (*fasād*) menjadi landasan moral bagi setiap individu dalam berinteraksi dengan alam. Melalui pendekatan tersebut, manusia didorong untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak fungsi ekologisnya. Konsep ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan modern yang sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, fikih hijau menawarkan paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. (Uluum and Nugroho 2023)

Implementasi fikih hijau dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Upaya sederhana seperti menghemat penggunaan air, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan energi secara efisien merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga kelestarian alam. Islam mengajarkan agar manusia tidak melakukan pemborosan (*isrāf*), termasuk dalam penggunaan air dan sumber daya lainnya. Kebiasaan hidup hemat, sederhana, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian dari akhlak seorang Muslim yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Apabila perilaku tersebut diterapkan secara konsisten oleh masyarakat, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi pencemaran lingkungan, menekan volume sampah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam bidang pendidikan, fikih hijau memiliki peran strategis sebagai instrumen pembentukan karakter ekologis peserta didik. Nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam melalui materi tentang amanah sebagai khalifah, etika pemanfaatan sumber daya alam, pentingnya menjaga kebersihan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap, kesadaran, dan perilaku ramah lingkungan. Kegiatan praktis seperti penghijauan sekolah, pengelolaan bank sampah, penghematan energi, konservasi air, dan gerakan bebas sampah plastik dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai fikih hijau kepada peserta didik sejak usia dini. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam membangun generasi yang memiliki kepedulian ekologis sekaligus kesadaran religius terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. (Rachman, n.d.)

Selain melalui pendidikan, implementasi fikih hijau juga dapat dikembangkan dalam sektor ekonomi melalui konsep ekonomi hijau berbasis syariah. Salah satu bentuk inovasinya adalah wakaf hijau (*green waqf*), yaitu pemanfaatan instrumen wakaf untuk mendukung kegiatan konservasi lingkungan, rehabilitasi hutan, penyediaan air bersih, pembangunan ruang terbuka hijau, pengembangan energi terbarukan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam tidak hanya berfungsi dalam bidang sosial dan kesejahteraan, tetapi juga dapat menjadi solusi terhadap

berbagai persoalan ekologis. Selain wakaf hijau, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan syariah juga berpotensi diarahkan untuk mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan. (Riyadi and Anggara 2022)

Pada tingkat kebijakan publik, prinsip-prinsip fikih hijau dapat menjadi landasan etik dalam penyusunan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan nasional. Kebijakan yang berorientasi pada konservasi lingkungan, pengurangan emisi karbon, perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pengembangan energi terbarukan sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai fikih hijau ke dalam berbagai sektor kehidupan, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya memiliki dasar ilmiah dan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Pada tahap ini, relevansi fikih hijau terhadap permasalahan lingkungan kontemporer semakin nyata di tengah meningkatnya berbagai tantangan ekologis global. Fikih hijau menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan memadukan ajaran Islam, etika lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka yang utuh. Konsep ini tidak hanya mengarahkan manusia untuk menghindari kerusakan alam, tetapi juga mendorong terciptanya budaya hidup yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penerapan fikih hijau menjadi salah satu alternatif strategis dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis tinggi serta mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Karyawati et al. 2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa fikih hijau (*fiqh al-bi'ah*) merupakan pengembangan hukum Islam yang menempatkan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak bersifat eksploitatif, melainkan dilandasi amanah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi terciptanya keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan seluruh makhluk hidup. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keagamaan yang memiliki dimensi moral dan spiritual.

Fikih hijau dibangun atas empat prinsip utama, yaitu prinsip khalifah, keseimbangan (*mīzān*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan larangan melakukan kerusakan (*fasād*). Keempat prinsip tersebut menjadi landasan etis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penerapannya mendorong manusia untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air, serta membangun pola hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap

alam. Dalam konteks tersebut, fikih hijau tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membentuk perilaku individu maupun kebijakan publik yang berwawasan lingkungan.

Di tengah meningkatnya berbagai permasalahan lingkungan kontemporer, seperti banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, krisis air bersih, dan perubahan iklim, fikih hijau memiliki relevansi yang sangat tinggi sebagai pendekatan alternatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai fikih hijau ke dalam pendidikan, kehidupan sosial, kebijakan pemerintah, dan aktivitas ekonomi berbasis syariah dapat memperkuat kesadaran ekologis masyarakat sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fikih hijau layak dikembangkan sebagai paradigma etika lingkungan dalam Islam yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian alam dan kesejahteraan generasi masa kini maupun generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Juwita, D. R. 2017. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." In *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama*. Scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/h6q5pb5ebbhahfeaovtrnhineq/access/wayback/http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3025/2254/>.
- Karyawati, L., A. J. Sitika, M. T. B. Kejora, and ... 2026. "Penguatan Ecological Intelligence Melalui Kajian Fiqh Lingkungan Mewujudkan Pesantren Ramah Lingkungan." *Jurnal Abdimas* <https://mail.dmi-journals.org/jai/article/view/2843>.
- Mangka, A., A. Husma, and J. Mangka. 2022. "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam: Conservation of the Environment in Islamic Law View." ... : *Jurnal Bidang Hukum Islam*.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/613>.
- Mufid, M. 2017. "Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*.
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/445>.
- Mutakin, A. 2023. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariab: Journal of Fiqh Studies*.
<https://ejournal.mahadalyirboyo.ac.id/index.php/syariah/article/view/31>.
- Rachman, A. F. n.d. "Hak Lingkungan Dalam Perspektif Fiqih." In ... *Dan Hukum Universitas Islam*
- Ramadhan, M. R. S., and A. Faozan. 2024. "Keberlanjutan Fikih Lingkungan: Studi

- Program Pelestarian Lingkungan Hidup Di Pesantren Tebuireng.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu ...*
<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/671>.
- Riyadi, F., and F. R. Anggara. 2022. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah.” In ... *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/sxtdp62njvgibopkkkmvowt4yy/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/14290/pdf>.
- Sholihin, A. S. 2025. “Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup.” In *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi ...*
- Uluum, A. T., and A. Nugroho. 2023. “Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah.” In ... *and Annual Conference Of Islamic Law and Sharia ...*
- Zaimina, A. B., and B. Munib. 2025. “Green Islam Education: Model Pembelajaran Ekopedagogi Berbasis Fikih Lingkungan Di Sekolah Islam Urban.” ... : *Journal of Islamic ...*
<https://journal.jurnalpascauinkhas.com/index.php/MANAGIERE/article/view/2329>.
- Zulaikha, S. 2014. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/414>.